



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Nomor *2 Tahun 1999*

TENTANG

PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian Perusahaan Angkutan Orang dan atau Barang dengan kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, maka perlu diwujudkan suatu keserasian antara pemerataan dan penyediaan jasa angkutan sehingga dapat tercipta angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan ketentuan Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang dengan kendaraan bermotor umum dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perluasan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Peraturan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM/109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
9. Peraturan Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Sementara menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang dan atau Barang dengan kendaraan umum di jalan;
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha angkutan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum sesuai dengan peruntukan.
- j. Izin Trayek adalah izin yang diberikan Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Padang kepada pengusaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur
- k. Izin Operasi adalah izin yang diberikan Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Padang kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk melakukan kegiatan tidak dalam trayek tetap dan teratur.
- l. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek dan atau izin operasi yang diberikan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan orang.
- m. Kartu Kontrol adalah merupakan turunan dari izin usaha angkutan yang diberikan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan barang.
- n. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal

- o. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- p. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal
- q. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu wilayah Kotamadya dengan mempergunakan kendaraan umum dan atau Bue terikat dalam trayek tetap dan teratur.

BAB II

PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 2

Pengusahaan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah
- b. Badan Usaha Milik Swasta
- c. Koperasi
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat digunakan untuk mengusahaan :
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;

- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek tetap dan teratur;
 - c. Usaha angkutan barang.
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, akte pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri pemohon perorangan;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (Lima) kendaraan bermotor;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan ini diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha, diberikan oleh Pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan atas permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (Lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik'jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan);
- d. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pejabat pemberi izin angkutan;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 8

(1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :

- a. Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini;
- b. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan Usaha Angkutan.

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk waktu satu bulan
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 9

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Melakukan izin usaha angkutan dengan tidak eyah.

Pasal 10

Bentuk permohonan Izin Usaha Angkutan, Bentuk izin Usaha Angkutan, Pencabutan Izin Usaha Angkutan, permohonan laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, wajib memenuhi :

- a. Persyaratan Administratif;
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
- a. Memiliki surat izin usaha;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji atau foto copinya;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
- a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik;
 - c. Perusahaan angkutan yang melayani lintasan trayek tidak melebihi dari batas maksimum perusahaan yang telah ditetapkan.

Pasal. 13

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diajukan kepada Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Padang.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan izin usaha trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 14

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajibkan untuk :

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos, ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;
- g. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
- h. Melayani trayek sesuai izin diberikan dengan cara :
 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ditujuan;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;

4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan pengenalan tanda perusahaan;
5. Membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Angkutan yang memiliki izin trayek dapat untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
 - a. Trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
 - b. Fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan yang telah memperoleh izin trayek harus memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta route yang dilalui yang ditempatkan dibagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. Tulisan angkutan kota ditulis secara jelas dengan huruf balok melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan kendaraan;
 - d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (2) Pemasangan papan reklame pada angkutan kota tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur pengemudi yang bertugas wajib :

- a. Memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan;
- b. Memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pasal 18

(1) Izin trayek dicabut bila :

- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini;
- b. Tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- e. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

(2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan melalui proses peringatan sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.

(4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin trayek dicabut.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah mendapat keputusan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Izin trayek yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (2) Kartu Pengawasan, berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 21

Bentuk permohonan izin trayek, bentuk izin trayek, pembekuan izin trayek, pencabutan izin trayek, permohonan laporan usaha angkutan dan penolakan izin trayek berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Insidentil

Pasal 22

- (1) Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti angkutan lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain sejenis itu;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. Pengerahan massa seperti kampanye, rombongan olah raga, karyawisata dan sebagainya.

Pasal 23

Pemberian izin insidental untuk operasi bagi angkutan umum diperlukan apabila :

- a. Untuk menambah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf a Keputusan ini diwajibkan menaikan dan menurunkan penumpang di terminal
- b. Untuk keperluan rombongan dan sebagainya, sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 2 huruf b dan c Keputusan ini tidak diwajibkan menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.

Pasal 24

Bentuk permohonan izin insidental, bentuk izin insidental ditetapkan lebih lanjut berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KARTU KONTROL
IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

Pasal 25

- (1) Bagi pengusaha yang telah mendapat izin usaha angkutan yang menggunakan mobil barang, untuk pengawasan operasional kendaraannya, setiap kendaraan diberikan kartu kontrol izin usaha angkutan.
- (2) Kartu Kontrol sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 26

Setiap kendaraan angkutan barang yang telah memiliki kartu kontrol izin usaha harus memenuhi persyaratan identitas kendaraan seperti logo dan nama perusahaan, jati diri pengemudi, tata cara pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum tanpa mempunyai izin sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 6 (Enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 Keputusan ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda-benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tembusannya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VI .

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek pada saat berlakunya Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini, harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Menunjuk dan memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan di: Padang
Pada Tanggal : 4 Februari 1999.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat
2. Bapak Pembantu Gubernur Wil. II di Padang
3. Sdr. Kakanwil Dephub Prop. Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Dinas LLAJ Dati I Sumatera Barat
5. Sdr. Muspida Tingkat II Padang
6. Sdr. Para Kepala Kantor/Dinas Instansi/Bagian dilingkungan Pemda Tingkat II Padang
7. Sdr. Ketua DPC Organda Tingkat II Padang
8. Dan lain-lain dirasa perlu
9. A r s i p.